



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUT U S A N**

Nomor : 788/Pid.B/2014/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SAFRI BIN JAINAL;
Tempat Lahir	: Pulau Panjang ;
Umur/Tgl Lahir	: 25 Tahun/ 25 Nopember 1988 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Pantai Melayu RT.01/RW.01, Kec. Galang, Kota Batam ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Nelayan ;
Pendidikan	: SD (Tamat) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh :

1. Penyidik **sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 13Pebruari 2014 ;**
2. Perpanjangan Peununtut Umum, **sejak tanggal 08 Oktober 2014 s/d tanggal 16 Nopember 2014;**
3. Penuntut Umum, **sejak tanggal 12 Nopember 2014 s/d tanggal 01 Desember 2014;**
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, **sejak tanggal 28 Nopember 2014 s/d tanggal 27 Desember 2014;**
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, **sejak tanggal 28 Desember 2014 s/d tanggal 25 Februari 2015 ;**

Hal 1 dari 9 Putusan No.: 788/Pid.B/2014/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak didampingi Pengacara Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada tanggal 11 Februari 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa : **SAFRI BIN JAINAL**, bersalah melakukan tindak pidana pidana "**PERJUDIAN** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula nota pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan pada dipersidangan tanggal 11 Februari 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mendengar opini dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM – 67/Kamtibum/Batam/11/2014, tanggal 12 Nopember 2014, telah didakwa sebagai berikut ;

PRIMAIR : Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang ber

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

--- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing bernama ;

1. TRI ASMARA ;
2. ANISA ;

Hal 3 dari 9 Putusan No.: 788/Pid.B/2014/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagaimana diterangkan dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 1208, beserta kartu AS Nomor 085364264106.
- 1 (satu) unit sepeda Motor roda dua merk Kanzen warna hitam Nopol BP 43081 EA.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya membenarkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya telah membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan mana selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya putusan dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa di tangkap Pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2014, sekira pukul 19.00 wib, di Jalan Perum. Tiban BTN Kota Batam ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang membawa shabu ;
- Bahwa benar Polisi menemukan atau menyita 1 (satu) paket/bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam Kotak rokok Sampoerna Mild merah dari saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu, yang terdakwa akui pemilik shabu tersebut adalah milik terdakwa, dan berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rsau) dan sepeda motor merk Kanzen dengan nomor Polisi BP 4381 EA warna hitam yang terdakwa akui adalah milik terdakwa, yaitu alat transportasi yang terdakwa gunakan pada saat mau memperjualbelikan shabu tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa memperoleh shabu tersebut yaitu dengan cara terdakwa beli dari Sdr. KRIS (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 17.00 wib di Tg. Riau Kota Batam sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa jual kepada Sdr. DIDIT ;
- Bahwa benar Sdr. DIDIT (DPO) memesan shabu kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 17.00 wib di rumah terdakwa di Tg. Riau RT 01 RW 05 Kec. Sekupang Kota Batam, dan transaksi shabu tersebut di rumah Sdr. DIDIT (DPO) di Perum. Tiban BTN Kota Batam ;
- Bahwa benar shabu tersebut belum sempat terdakwa jual kepada Sdr. DIDIT (DPO), karena terdakwa sudah keburu ditangkap oleh Polisi, dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari memperjualbelikan shabu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan keuntungan terdakwa memperjualbelikan shabu tersebut sudah terdakwa terima, akan tetapi sudah habis terdakwa gunakan membeli makanan dan minuman pada hari itu juga ;
- Bahwa benar terdakwa sudah selama 3 (tiga) Tahun ini memperjualbelikan shabu, dan caranya terdakwa memperjualbelikan shabu tersebut yaitu pembeli menghubungi terdakwa lewat Handphone ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan shabu dan terakhir kali terdakwa menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 05 Minggu 2014 sekira pukul 13.00 wib di rumah terdakwa di Tg. Riau RT 01 RW 05 Kec. Sekupang Kota Batam seorang diri ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin atau hak untuk menyimpan sabu
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 5 dari 9 Putusan No.: 788/Pid.B/2014/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa

Penuntut Umum dengan dakwaan, yaitu :

- **KESATU** : Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

- **KEDUA** : Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dibuat dalam bentuk Alternatif, maka ada pilihan dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa, dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang menjadi fakta hukum, seperti pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka adalah tepat, adil dan bijaksana apabila terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selain itu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

• -

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa : SAFRI BIN JAINAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN -I BUKAN TANAMAN** "
2. Menjatuhkan oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan denda sebanyak **Rp. 800.000.000 ,- (Delapan ratus juta Rupiah)**;

Hal 7 dari 9 Putusan No.: 788/Pid.B/2014/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan bahwa apabila terdakwa tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan Pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan** ;
 4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
 5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0.20 (Nol koma dua puluh gram) ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 1208, beserta kartu As nomor 085364264106 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Kanzen warna hitam No. Pol BP 43081 EA ;
- Dikembalikan kepada terdakwa ;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **Selasa**, tanggal **03 Juni 2014** oleh kami **MERRYWATI TB. SH.M.HUM** sebagai Hakim Ketua, **JAROT WIDIYATMONO, SH** dan **JULI HANDAYANI, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **DAORITA** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ANDI AKBAR, SH** Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAROT WIDIYATMONO, SH

MERRYWATI TB. SH.M.HUM

JULI HANDAYANI. SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAORITA

Hal 9 dari 9 Putusan No.: 788/Pid.B/2014/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)